



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 65/Pid. B/2014/PN.Klk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RISALDI Als SALDI Bin ARSYAD;**  
Tempat Lahir : Pangkep;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 11 Mei 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Durian Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga  
Kabupaten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2014;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RISALDI Als SALDI Bin ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-Sama Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak*” sebagaimana di maksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISALDI Als SALDI Bin ARSYAD** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledooi);

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 April 2014 dengan No. Reg. Perkara : PDM-02/R.3.12/Euh. 2/04/2014 sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa **RISALDI Als SALDI Bin ARSYAD** bersama-sama dengan ILLANG dan BERWANG (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 19.30 Wita atau atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *secara bersama-sama melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi MUH. RISAL Alias PIJE (umur 15 tahun)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 Wita saksi MUH. RISAL Alias PIJE sedang mengendarai sepeda motor melintasi Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka namun tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan ILLANG dan BERWANG menghadang saksi MUH. RISAL Alias PIJE dari arah depan kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menarik jaket saksi MUH. RISAL Alias PIJE hingga saksi MUH. RISAL Alias PIJE terjatuh dari sepeda motor. Selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah saksi MUH. RISAL Alias PIJE secara berulang kali dengan tangan kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian BERWANG ikut memukul punggung saksi MUH. RISAL Alias

PIJE sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan lalu ILLANG

memandang dan menginjak punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE

sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian terdakwa

menendang punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE sebanyak satu kali

dengan kaki kiri dan menginjak punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE

sebanyak satu kali dengan kaki kanan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan ILLANG dan BERWANG (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) tersebut mengakibatkan saksi MUH. RISAL Alias PIJE mengalami bengkak pada mata sebelah kanan, bengkak pada pipi sebelah kanan dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 470/08/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. dr. EUIS DINA EKA DESIANA, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa **RISALDI Als SALDI Bin ARSYAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (1) Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **RISALDI Als SALDI Bin ARSYAD** bersama-sama dengan ILLANG dan BERWANG (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 19.30 Wita atau atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *dengan terang-terangan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,*

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 Wita saksi MUH. RISAL Alias PIJE sedang mengendarai sepeda motor melintasi Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka namun tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan ILLANG dan BERWANG menghadang saksi MUH. RISAL Alias PIJE dari arah depan kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menarik jaket saksi MUH. RISAL Alias PIJE hingga saksi MUH. RISAL Alias PIJE terjatuh dari sepeda motor. Selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah saksi MUH. RISAL Alias PIJE secara berulang kali dengan tangan kiri kemudian BERWANG ikut memukul punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan lalu ILLANG memendang dan menginjak punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian terdakwa menendang punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE sebanyak satu kali dengan kaki kiri dan menginjak punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE sebanyak dua kali dengan kaki kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan ILLANG dan BERWANG (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) tersebut mengakibatkan saksi MUH. RISAL Alias PIJE mengalami bengkak pada mata sebelah kanan, bengkak pada pipi sebelah kanan dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 470/08/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. dr. EUIS DINA EKA DESIANA, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **RISALDI Als SALDI Bin ARSYAD** sebagaimana diatur

dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa **RISALDI Als SALDI Bin ARSYAD** bersama-sama dengan **ILLANG** dan **BERWANG** (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 19.30 Wita atau atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *secara bersama-sama melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 Wita saksi MUH. RISAL Alias PIJE sedang mengendarai sepeda motor melintasi Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka namun tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan **ILLANG** dan **BERWANG** menghadang saksi MUH. RISAL Alias PIJE dari arah depan kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menarik jaket saksi MUH. RISAL Alias PIJE hingga saksi MUH. RISAL Alias PIJE terjatuh dari sepeda motor. Selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah saksi MUH. RISAL Alias PIJE secara berulang kali dengan tangan kiri kemudian **BERWANG** ikut memukul punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan lalu **ILLANG** memendang dan menginjak punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian terdakwa menendang punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE sebanyak satu kali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kaki kiri dan menginjak punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE

sebanyak dua kali dengan kaki kanan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan ILLANG dan BERWANG (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) tersebut mengakibatkan saksi MUH. RISAL Alias PIJE mengalami bengkok pada mata sebelah kanan, bengkok pada pipi sebelah kanan dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 470/08/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. dr. EUIS DINA EKA DESIANA, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa **RISALDI Als SALDI Bin ARSYAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi masing-masing sebagai berikut :

- 1 Saksi **MUH. RISAL Alias PIJE BIN AGUSTAN** (saksi korban),  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 19.30 WITA bertempat di Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan beberapa orang teman terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor namun tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan temannya menghadang saksi dari arah depan kemudian ada seseorang dari belakang menarik jaket saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motor. Selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya langsung memukul wajah saksi secara berulang kali dan juga menendang punggung saksi;
- Bahwa pada saat di pikul oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa, saksi pada saat itu lari menuju rumah saksi Hendi dan pada saat di rumah saksi Hendi saksi langsung menelpon ibu saksi dengan mengatakan kalau ia diborongi di Sakuli;
- Bahwa tidak lama kemudian datang om saksi untuk menjemput saksi dirumah saksi Hendi, kemudian saksi bersama dengan om saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi diborongi oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa, saksi masih bisa berjalan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi sekarang berumur 15 (lima belas) tahun, yang lahir di Pangkep, tanggal 11 Mei 1995;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **JUSRI BIN KARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 19.30 WITA bertempat di Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan beberapa orang teman terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUH. RISAL Alias PIJE;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari saksi korban MUH.

RISAL Alias Pije yang mengatakan bahwa saksi korban MUH. RISAL

Alias PIJE dipukul terdakwa bersama teman-temannya berulang kali;

- Bahwa setelah saksi menerima kabar telphon dari saksi korban MUH.

RISAL Alias Pije, saksi langsung pergi menuju rumah saksi Hendi dan menjemputnya setelah itu mengantar untuk melapor kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut karena saksi tidak ada ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa ketika saksi menjemput saksi korban MUH. RISAL Alias Pije, saksi hanya melihat luka memar pada pipi sebelah kanan dan saksi korban MUH. RISAL Alias Pije mengatakan kalau punggungnya meras saksit;

- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan santunan perobatan terhadap saksi korban MUH. RISAL Alias Pije;

- Bahwa sepengetahuan saksi saksi korban MUH. RISAL Alias Pije masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi **HENDI BIN TALIBE**, dan saksi **SANDI**

**Bin ABD. RAUF** telah dipanggil akan tetapi tidak datang dipersidangan, atas seijin terdakwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah ketika proses penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3 Saksi **HENDI BIN TALIBE**, ketika dipenyidikan telah disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 19.30

Wita bertempat di Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan beberapa orang teman terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUH. RISAL Alias PIJE;

- Bahwa awalnya saksi mau keluar rumah kemudian saksi MUH. RISAL Alias PIJE berteriak memanggil nama saksi dan mengatakan “Saya dipukul oleh RISALDI” sehingga saksi mengamankan saksi MUH. RISAL Alias PIJE ke rumah saksi;
- Bahwa saksi MUH. RISAL Alias PIJE menceritakan bahwa saksi MUH. RISAL Alias PIJE dipukul dengan cara dihadap di pendakian kemudian ditarik dari motornya sehingga saksi MUH. RISAL Alias PIJE terjatuh dan dikeroyok RISALDI berteman;
- Bahwa saksi melihat saksi MUH. RISAL Alias PIJE mengalami luka memar pada bagian pipi kanan dan kiri;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi **SANDI Bin ABD. RAUF**, ketika dipenyidikan telah disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan beberapa orang teman terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUH. RISAL Alias PIJE;
- Bahwa awalnya saksi mau keluar rumah kemudian saksi MUH. RISAL Alias PIJE berteriak memanggil nama saksi dan mengatakan “Saya dipukul oleh RISALDI” sehingga saksi mengamankan saksi MUH. RISAL Alias PIJE ke rumah saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi MUH. RISAL Alias PIJE menceritakan bahwa saksi MUH.

RISAL Alias PIJE dipukul dengan cara dihadap di pendakian kemudian ditarik dari motornya sehingga saksi MUH. RISAL Alias PIJE terjatuh dan dikeroyok RISALDI berteman;

- Bahwa saksi melihat saksi MUH. RISAL Alias PIJE mengalami luka memar pada bagian muka, bagian pipi kanan dan kiri dan pada saat itu saksi MUH. RISAL Alias PIJE mengeluhkan sakit pada punggungnya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira jam 19.30 WITA bertempat di Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan ILLANG dan BERWANG telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUH. RISAL Alias PIJE;
- Bahwa awalnya saksi bersama ILLANG dan BERWANG menghadang motor saksi MUH. RISAL Alias PIJE kemudian ada seseorang yang terdakwa tidak kenal dari arah belakang menarik saksi MUH. RISAL Alias PIJE hingga terjatuh kemudian terdakwa bersama ILLANG dan BERWANG langsung memukul saksi MUH. RISAL Alias PIJE secara berulang kali;
- Bahwa terdakwa memukul wajah saksi MUH. RISAL Alias PIJE secara berulang kali dengan tangan kiri dan menendang punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE sebanyak satu kali dengan kaki kiri, BERWANG memukul punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan lalu ILLANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memandang dan menginjak punggung saksi MUH. RISAL Alias PIJE

sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan;

- Bahwa alasan terdakwa bersama ILLANG dan BERWANG melakukan pemukulan kepada saksi MUH. RISAL Alias PIJE karena saksi MUH. RISAL Alias PIJE pernah memukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat Visum et Repertum atas nama MUH. RISAL Alias PIJE, Nomor 470/08/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013 an. MUH. RISAL Alias PIJE yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan hasil pemeriksaan bengkok pada mata sebelah kanan, bengkok pada pipi sebelah kanan dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpu, bukti surat tersebut dibenakan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan Illang dan Berwang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah melakukan Pemukulan terhadap saksi korban Muh. Risal Alias Pije;
- Bahwa awalnya saksi korban Muh. Risal Alias Pije sedang mengendarai sepeda motor yang melintas di Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Kolaka namun tiba-tiba terdakwa bersama teman-temannya yaitu Ikkang dan Berwang (masing-masing DPO) menghadang saksi korban Muh. Risal Alias Pije dari arah depan, setelah berhenti sepeda motor yang dikendarai saksi korban Muh. Risal Alias Pije dari arah belakang menarik jaket saksi korban Muh. Risal Alias Pije sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban Muh. Risal Alias Pije terjatuh dari atas sepeda motornya;

- Bahwa setelah saksi korban terjatuh dari sepeda motornya, terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Muh. Risal Alias Pije secara berulang kali dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Berwang ikut memukul punggung saksi korban Muh. Risal Alias Pije sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, dan terdakwa kembali menendang punggung saksi korban Muh. Risal Alias Pije sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri dan selanjutnya menginjak punggung saksi korban Muh. Risal Alias Pije sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Muh. Risal Alias Pije berusaha untuk melarikan diri dengan melarikan diri kerumah saksi Hendi, setelah didalam rumah saksi Hendi saksi korban Muh. Risal Alias Pije langsung menelpon ibu saksi korban Muh. Risal Alias Pije dan mengatakan kepada ibunya kalau ia diborongi oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang om saksi korban Muh. Risal Alias Pije menjemput saksi korban Muh. Risal Alias Pije, setelah itu om saksi korban Muh. Risal Alias Pije bersama dengan saksi korban Muh. Risal Alias Pije pergi ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Illang dan Berwang (masih DPO) mengakibatkan saksi korban Muh. Risal Alias Pije luka memar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 470/08/XI/2013 tanggal 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 an. MUH. RISAL Alias PIJE yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. dr. EUIS DINA EKA DESIANA, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan hasil pemeriksaan bengkok pada mata sebelah kanan, bengkok pada pipi sebelah kanan dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal seperti yang didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu terdakwa melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa **RISALDI Als SALDI Bin ARSYAD** adalah orang yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dimaksud;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi

secara sah menurut hukum;

- 2 Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menentukan arah dari perbuatan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” pada rumusan unsur berarti unsur tersebut bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Dan disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang lain pincan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (pijn) atau membuat luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan/ada hubungannya, dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama dengan Illang dan Berwang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah melakukan Pemukulan terhadap saksi korban Muh. Risal Alias Pije;
- Bahwa awalnya saksi korban Muh. Risal Alias Pije sedang mengendarai sepeda motor yang melintas di Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka namun tiba-tiba terdakwa bersama teman-temannya yaitu Ikkang dan Berwang (masing-masing DPO) menghadang saksi korban Muh. Risal Alias Pije dari arah depan, setelah berhenti sepeda motor yang dikendarai saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muh. Risal Alias Pije dari arah belakang menarik jaket saksi korban

Muh. Risal Alias Pije sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban

Muh. Risal Alias Pije terjatuh dari atas sepeda motornya;

- Bahwa setelah saksi korban terjatuh dari sepeda motornya, terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Muh. Risal Alias Pije secara berulang kali dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Berwang ikut memukul punggung saksi korban Muh. Risal Alias Pije sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, dan terdakwa kembali menendang punggung saksi korban Muh. Risal Alias Pije sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri dan selanjutnya menginjak punggung saksi korban Muh. Risal Alias Pije sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa setelah itu saksi korban Muh. Risal Alias Pije berusaha untuk melepaskan diri dengan lari kerumah Hendi kemudian saksi korban Muh. Risal Alias Pije menelpon ibunya dan mengatakan kalau ia diborongi oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, tidak lama kemudian saksi korban Muh. Risal Alias Pije dijemput oleh omnya dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Illang dan Berwang (masih DPO) mengakibatkan saksi korban Muh. Risal Alias Pije luka memar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 470/08/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013 an. MUH. RISAL ALIAS PIJE yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. dr. EUIS DINA EKA DESIANA, dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan hasil pemeriksaan bengkak pada mata sebelah kanan, bengkak pada pipi sebelah kanan dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa saksi korban Muh. Risal Alias Pije, lahir di Kolaka pada tanggal 11 Desember 1997, dimana pada saat kejadian pemukulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut usia saksi korban Muh. Risal Alias Pije masih 15 (lima belas)

tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur "Melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak", dengan demikian menurut Majelis unsur ke dua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan (deelneming), yang oleh POMPE dikatakan bahwa "yang harus dipandang sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam kaitannya dengan penyertaan (deelneming), dilakukan oleh pelaku yang lebih dari satu orang yang saling bekerja sama, yang mana pelaku-pelaku tersebut sama-sama harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Illang dan Berwang (yang masih DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muh. Risal Alias Pije secara bersama-sama turut serta melakukan pemukulan, Maka menurut hemat Majelis Hakim Unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti serta terdakwa yang melakukannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan talah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara

bersama-sama telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Pebuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan pada persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata merupakan pembalasan namun lebih bersifat pembinaan (edukatif) yang bertujuan agar terpidana dapat menginsyafi perbuatannya dan dikemudian hari dapat kembali bermasyarakat dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini

Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dapat di jatuhkan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.0000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dimana menurut Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan *pembalasan*, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Bahwa pasal ini selain mengatur hukuman pidana juga mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur adanya ancaman pidana denda, dimana undang-undang ini tidak mengatur apa bila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak ditentukan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menerapkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana Penjara, maka terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan/ besarnya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang atau peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **RISALDI Als SALDI Bin ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISALDI Als SALDI Bin ARSYAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan untuk selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Senin**, tanggal **16 Juni 2014** oleh **ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **AFRIZAL, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juni 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **SOFYAN,**

**SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M. HERI**

**OKTA SAPUTRO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua, dan

dihadapan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA**

**GORGA GUNTUR, SH. MH.**

**ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.**

**AFRIZAL, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SOFYAN, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)